



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Sekayu – Agats Kode Pos 99677

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

Satker/SKPD	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Asmat
Program	: Penyelenggaraan jalan Kabupaten Kota
Kegiatan	: Peningkatan Jalan
Pekerjaan	: PENGAWASAN TEKNIS DAK JALAN - Pembangunan/Peningkatan Jalan Konstruksi Beton Jl. Kampung Yamas Panjang 248,12 Meter, Lebar 3 Meter
Tahun Anggaran	: 2024

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG STUDI/ PEKERJAAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Asmat khususnya Bidang Bina Marga yang secara spesifik menangani Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Secara geografis Kabupaten Asmat terletak di utara Provinsi Papua Selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mimika yang terdapat banyak sungai yang memisahkan antara satu distrik ke distrik lainnya begitu juga antara satu kampung ke kampung lainnya .Kabupaten Asmat juga merupakan salah satu Kabupaten yang unik di Negera kesatuan Republik Indonesia yang mana kondisi karakteristik tanahnya yang berlumpur dan labil sehingga setiap Pembangunan yang dapat diterapkan di kabupaten ini adalah jenis konstruksi yang menggunakan pile slap. Saat ini Kabupaten Asmat merupakan daerah yang sedang berkembang pada berbagai sektor.

Sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan jasa transportasi dalam hal ini transportasi darat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat melalui Bidang Bina Marga ingin memberikan pelayanan yang yang memadai pada

infrastruktur jalan dan jembatan. Oleh karenanya sebagai bentuk realisasi kesungguhan Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dan prima bagi masyarakat, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Asmat melakukan pembenahan dan perawatan fasilitas salah satunya adalah melakukan Pekerjaan Pengawasan Kegiatan Bidang Bina Marga yang mana pelaksanaannya di laksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat. Dengan adanya Pengawasan Teknis oleh Penyedia Jasa Konsultansi tersebut , diharapkan bahwa Pekerjaan Fisik dapat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ada yaitu yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga dalam bentuk Dokumen Pengadaan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengontrol pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan. Dengan tujuan agar pelaksanaan fisik pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.

Kerangka Acuan Kerja dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Konsultan Pengawas / Supervisi dalam melengkapi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan teknis sampai menghasilkan suatu perencanaan Pembangunan /Peningkatan Jalan yang berkualitas dan optimal.

Sedangkan tujuan dari pada Kerangka Acuan Kerja ini memberikan arah dan acuan sebagai tahapan – tahapan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas / Supervisi untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan.

3. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Pengawasan Kegiatan Peningkatan infrastruktur jalan yang mencakup pekerjaan :

- a. Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Schedule yang telah disusun serta langkah – langkah Pengendalian yang dilakukan bersama Pengguna Jasa.
- b. Pengawasan Jenis Bahan yang sesuai dengan Spesifikasi serta memberikan Pertimbangan Teknis bila diperlukan berkaitan dengan penggunaan bahan.
- c. Pengawasan Jenis Peralatan yang digunakan sesuai dengan item Pekerjaan.
- d. Penyusunan laporan Bulanan
- e. Penyusunan foto dokumentasi kegiatan
- f. Implementasi atas Metodologi pelaksanaan termasuk Pengendalian Lingkungan Kerja sesuai Rencana Kerja dan Syarat – syarat Kontrak Fisik.
- g. Penyusunan Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Pelaksanaan Fisik.

4. STANDAR TEKNIS

Rencana Kerja dan syarat yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat.

Dalam hal melaksanakan kegiatan Pengawasan kegiatan peningkatan infrastruktur jalan daftar referensi seperti tersebut di bawah ini ditetapkan dan dipakai sebagai dasar pelaksanaan, referensi dimaksud adalah:

- a) Standar Nasional Industri Indonesia (SNI) tentang Kontruksi Beton
- b) Persyaratan Umum Bahan Bangunan Di Indonesia (PUBI-1982)
- c) American Society For Testing And Materials (ASTM)
- d) Peraturan Pembangunan setempat serta standar teknis lainnya yang ditetapkan oleh pihak Pengguna Jasa dalam hal ini yaitu pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat .

5. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pembangunan ini terletak di Ruas Jalan Kampung Yamas Distrik Joerat Kabupaten Asmat

6. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Pengguna Jasa adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.

7. SUMBER DANA

Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai pekerjaan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dan terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat Bidang Bina Marga dengan Nilai HPS. **Rp.201.706.000,00 Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah.**

8. KELUARAN

Adapun keluaran/ laporan yang menjadi tugas konsultan Pengawas Teknis adalah sebagai berikut:

1. Laporan Mingguan
2. Laporan Bulanan
3. Laporan Akhir
4. Album Foto Dokumentasi Kegiatan Fisik dilapangan.

BAB II

PEMAHAMAN DAN TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

2.1 PEMAHAMAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Penyedia Jasa diwajibkan memberikan gambaran tentang pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) agar Pengguna Jasa dapat menilai sejauh mana Calon Penyedia memahami lingkup kerja jasa konsultasi dan juga aspek utama dari kegiatan Pengawasan Kegiatan peningkatan jalan.

2.2 TANGGAPAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Setelah Calon Penyedia Jasa memahami Kerangka Acuan Kerja (KAK), diharapkan dapat menyampaikan tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) atas langkah langkah dan Metode Pelaksanaan yang ditawarkan untuk dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pengguna Jasa khususnya untuk Pengawasan Kegiatan peningkatan jalan yang tentu akan menjadi salah satu dasar Penilaian terhadap Profesionalisme Konsultan/Penyedia Jasa.

BAB III

URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 PENDEKATAN TERHADAP PERMASALAHAN

Dalam upaya pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Jalan tersebut, penyelenggara Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat perlu memperhatikan persyaratan teknis – persyaratan teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat dan Standar Nasional dan Peraturan lainnya yang relevan dalam pengawasan, perencanaan/ rekayasa dan pembangunan fasilitas transportasi/Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Dalam menyiapkan/ menyediakan fasilitas transportasi, konsistensi antar pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK), lingkup pekerjaan secara layanan, rencana kerja, tenaga ahli, organisasi dan fasilitas penunjang harus berlangsung dengan baik, guna menghasilkan kelengkapan dokumen Pengawasan Kegiatan DAK Bina Marga, sehingga pekerjaan pembangunan fisik dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

3.2 PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan persiapan teknis dan administrasi harus dilakukan oleh Konsultan Pengawas sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, meliputi langkah-langkah yang akan dilakukan berupa penyusunan rencana kerja yang mencakup:

- a. Penjelasan maksud dan tujuan pekerjaan secara rinci/ detail
- b. Metodologi pelaksanaan pekerjaan
- c. Membuat program kerja yang berisi Uraian Kegiatan Pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule), susunan tenaga ahli yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan, perlengkapan/ peralatan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan pekerjaan
- d. Pengumpulan data dan informasi sekunder (Studi Kepustakaan/ Literatur)

- e. Menyiapkan checklist data, kuisisioner, dan form-form evaluasi yang diperlukan dalam pengawasan pekerjaan fisik.

Dalam melaksanakan pekerjaan persiapan, konsultan melakukan koordinasi/konsultasi teknis dengan Satuan Kerja terkait dan bila diperlukan dapat meminta bimbingan teknis Bidang Bina Marga serta dapat melibatkan para pakar dibidang terkait terhadap ruang lingkup Pengawasan Teknis Bina Marga, termasuk Petunjuk – petunjuk khusus dalam pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana oleh Pengguna Anggaran .

3.3 PENDEKATAN TEKNIK

Dalam Pengawasan Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, penyedia jasa perlu melakukan pendekatan teknis yang membutuhkan integrasi berbagai bidang dan tingkat keahlian yang berkualitas (qualified).

BAB IV

URAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan meliputi Pola Kerja, Struktur Organisasi Pelaksanaan Pengawasan/Supervisi, Kebutuhan dan Persyaratan Personil, Fungsi, Tugas dan tanggungjawab Tenaga Ahli, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal penugasan personil, dan system pelaporan.

4.1 PERSYARATAN UMUM

1. Usulan Teknis

Usulan teknis wajib dibuat oleh konsultan untuk menjelaskan pandangan dan rencana pelaksanaan pekerjaan secara rinci dan jelas mudah dimengerti yang isinya mencakup hal – hal sebagai berikut:

- a. Tanggapan dan saran mengenai lingkup pekerjaan konsultan sesuai Kerangka Acuan Kerja (Team of Reference);
- b. Pendekatan teknis dan Metodologi yang akan diterapkan dalam pekerjaan
- c. Rencana kerja dan susunan organisasi pelaksana serta jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan oleh konsultan;
- d. Daftar personil dan rencana penugasan untuk kegiatan di kantor maupun dilapangan serta perkiraan kebutuhan “Man Month” dalam bentuk diagram dan Bar Chart;
- e. Perincian tugas masing-masing personil dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Daftar riwayat hidup personil yang diusulkan dengan mencantumkan nama tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir disertai lampiran fotocopy ijazah terakhir, pengalaman kerja, jabatan dalam perusahaan di tandatangi yang bersangkutan serta cap Perusahaan;
- g. Surat pernyataan bersedia ditugaskan sebagai tenaga ahli dan sanggup melaksanakan tugas yang diberikan sampai dengan pekerjaan dimaksud selesai;

- h. Daftar peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan status kepemilikannya di ketahui oleh pimpinan perusahaan disertai cap Perusahaan;
- i. Daftar pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dengan mencantumkan nama proyek, lokasi, nilai kontrak, lingkup pekerjaan, pemberi tugas, diketahui oleh pimpinan perusahaan disertai cap perusahaan. Pengalaman dilengkapi dengan referensi dari pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja perusahaan yang bersangkutan selama 4 (Empat) tahun terakhir atau perjanjian kontrak;
- j. Daftar pekerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan dengan mencantumkan perincian sebagaimana butir (1), dan diketahui oleh pimpinan perusahaan disertai cap Perusahaan;
- k. Usulan Inspektor/Pengawas lapangan
Keterangan lebih lanjut mengenai Dokumen Penawaran Teknis akan diuraikan secara rinci dalam Kerangka Acuan Kerja secara menyeluruh.

4.2 USULAN BIAYA

Usulan biaya berupa penjelasan secara rinci uraian kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pekerjaan ini wajib dibuat oleh konsultan, yang mencakup:

- a. Biaya langsung personil, meliputi biaya tenaga ahli dan tenaga pendukung yang besarnya ditentukan berdasarkan usulan kebutuhan *man month* dan *billing rate* dari masing-masing jabatan personil yang diusulkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- b. Biaya langsung non personil, meliputi biaya Transportasi dan akomodasi lapangan, biaya kantor dan komunikasi, biaya pelaporan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Surat usulan biaya, dengan menyebutkan besarnya yang ditawarkan atau diusulkan, diatas kertas bermaterai
- d. Rekapitulasi biaya pekerjaan termasuk pajak

4.3 STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN

Penyedia jasa harus memperhatikan substansi Kerangka Acuan, maksud dan tujuan pekerjaan, serta tugas dan wewenang yang akan diberikan. Penyedia jasa juga menyusun tenaga profesional yang terdiri dari berbagai bidang keahlian serta tenaga pendukung yang merupakan kesatuan tim kerja.

Tenaga ahli yang akan diusulkan adalah Tenaga Ahli yang sepenuhnya dapat dilibatkan untuk melaksanakan pekerjaan ini sesuai dengan *Man Month* yang ditetapkan.

Adapun tenaga ahli yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman professional sesuai bidang tugasnya masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun Pengalaman Profesional	Pendidikan
	TENAGA SUB PROFESIONAL		
1	Team Leader	>2	S1 Teknik Sipil
2	Oprator Kumputer Merangkap sebagai Drafter	>2	D3 Teknik Sipil

4.4 TUGAS, TANGGUNGJAWAB, DAN KEWAJIBAN TENAGA AHLI

Penyedia jasa harus menguraikan tugas, tanggungjawab dan kewajiban tenaga ahli yang diusulkan dalam penyusunan kegiatan ini. Adapun kebutuhan tenaga untuk layanan jasa konsultasi dengan kualifikasi keahlian dan pengalaman professional dalam bidangnya masing-masing adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Kualifikasi	Jumlah	Man Month
	TENAGA SUB PROFESIONAL			
1	Team Leader	S1 Teknik Sipil	1	7
2	Oprator Kumputer	SMU/D3 Teknik Komputer	1	6

4.5 JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan kegiatan pengawasan peningkatan infrastruktur jalan ini adalah dilaksanakan paling lama 210 (Dua Ratus sepuluh) hari kalender.

4.6 JADWAL PENUGASAN PERSONIL

Untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Pengawasan, maka konsultan harus menyampaikan usulan jadwal penugasan personil dengan membuat penjadwalan personil (manning schedule).

4.7 SISTEM PELAPORAN

a. Laporan Bulanan

Pada setiap akhir bulan Pengawas Teknik harus menyiapkan laporan bulanan yang memuat:

- Kemajuan pekerjaan fisik
- Hasil pemeriksaan dan persetujuan
- Foto Dokumentasi Kegiatan Fisik
- Sketsa /Lay Out/Gambar Lokasi Kegiatan yang menggambarkan letak dan kemajuan fisik. Pada peta/Gambar Lokasi tersebut diberi notasi-notasi tertentu yang memberikan tingkat kemajuan pekerjaan dimaksud. Laporan bulanan ditertibkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

b. Laporan Akhir

Pengawas Teknik wajib menyerahkan laporan akhir pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan/ Penanggung Jawab Kegiatan pada akhir pekerjaan pelaksanaan. Laporan Akhir memuat kesimpulan keseluruhan Pelaksanaan Kegiatan serta memberikan gambaran tentang Data – data kegiatan, capaian sasaran, kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan dan uraian atas adanya perubahan – perubahan bila ada. Laporan ditertibkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan dijilid dalam bentuk Hard Cover.

c. Album Dokumentasi

Pengawas Teknik wajib menyerahkan album dokumentasi pekerjaan kepada Pemberi Pekerjaan/ Penanggung Jawab Kegiatan pada akhir pekerjaan pelaksanaan dalam bentuk Album Dokumentasi ditertibkan sebanyak 5 (lima) Album Foto Standart dan file sof copy yang di save dalam hardisc 2 TB .

BAB V

PENUTUP

Hal – hal yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan ditambahkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan serta akan diatur kemudian dalam masa pelaksanaan pekerjaan bila diperlukan.

Selama petunjuk – petunjuk atau acuan lain mengenai pelaksanaan pekerjaan ini belum ditetapkan maka acuan yang ada dalam peraturan ini tetap berlaku.

Agats, 8 Maret 2024

Ditetapkan oleh :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YESAYA AIRO, S.Sos
Pembina
NIP. 19800327 200605 1 001